

Lampiran 1. Surat permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2012/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 11 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri kelas 1B Singaraja
Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM MENINGKATKAN AKSES DAN EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data jumlah pengguna sistem ecourt di PN Singaraja per tahun 2022 sampai dengan 2025 per bulan Mei, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Kadek Puji Astawa
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101020
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Burel
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 241/UN48.8.1/PT.01.04/2026
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 5 Februari 2026

Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri Singaraja
Jalan Kartini, No.2, Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 4 PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PENERAPAN SISTEM E-COURT PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA"**, kami mohon izin untuk melakukan pengumpulan data, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Kadek Puji Astawa
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101020
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Burel
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

**Judul: IMPLEMENTASI PASAL 4 PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022
DALAM PENERAPAN SISTEM *E-COURT* PADA PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi tahapan persidangan elektronik (*e-Litigation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam praktik persidangan perdata di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?

B. Identitas Narasumber

Nama Lengkap : Albert Bintang Partogi, S.H.,M.H.

Jabatan : Hakim

C. WAWANCARA DENGAN HAKIM (INFORMAN)

Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu. Saya ingin mendengar pengalaman Bapak/Ibu selama menangani perkara perdata dengan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja.”

1. Pengalaman Umum dengan E-Court

- “Boleh diceritakan sejak kapan Bapak/Ibu mulai menangani perkara perdata yang menggunakan e-Court?”
- “Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana perkembangan penggunaan e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja sejauh ini?”

2. Implementasi Tahapan Persidangan Elektronik

- “Dalam praktik persidangan perdata, bagaimana biasanya tahapan persidangan elektronik dijalankan di sini?”
- “Tahapan apa saja yang umumnya sudah berjalan secara elektronik, dan tahapan mana yang masih dilakukan secara konvensional?”

- “Untuk tahapan seperti pembuktian dan pengucapan putusan, bagaimana biasanya pelaksanaannya dilakukan?”
- “Apakah ada kondisi tertentu yang membuat persidangan tetap harus dilakukan secara manual?”

3. Kendala yang Dihadapi

- “Dalam pelaksanaan e-Litigation, kendala apa saja yang biasanya muncul di lapangan?”
- “Menurut Bapak/Ibu, apakah kendala tersebut lebih banyak terkait dengan teknis sistem, kesiapan SDM, atau pengguna layanan?”
- “Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menghadapi pihak-pihak yang mungkin masih kurang terbiasa dengan sistem elektronik?”

4. Upaya dan Penyesuaian

- “Selama ini, langkah-langkah apa yang dilakukan pengadilan untuk menyikapi kendala tersebut?”
- “Apakah ada bentuk penyesuaian atau kebijakan internal agar persidangan tetap berjalan efektif?”
- “Bagaimana dukungan yang diberikan Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan e-Court di daerah?”

5. Evaluasi dan Harapan

- “Menurut pandangan Bapak/Ibu, sejauh mana e-Court membantu mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?”
- “Apa harapan atau saran Bapak/Ibu ke depan agar penerapan persidangan elektronik bisa semakin optimal?”

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Panitra Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja

**Judul: IMPLEMENTASI PASAL 4 PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022
DALAM PENERAPAN SISTEM *E-COURT* PADA PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi tahapan persidangan elektronik (*e-Litigation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam praktik persidangan perdata di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?

B. Identitas Narasumber

Nama Lengkap : Kadek Darna, S.H.,M.H.

Jabatan : Panitera Muda Perdata

**C. WAWANCARA DENGAN PANITERA / PANITERA MUDA
(INFORMAN)**

“Saya ingin memahami dari sisi teknis, bagaimana pelaksanaan e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja.”

1. Pelaksanaan Teknis

- “Bisa diceritakan alur penanganan perkara perdata melalui e-Court, sejak pendaftaran hingga putusan?”
- “Dalam praktik sehari-hari, bagian mana dari proses e-Court yang paling sering digunakan?”
- “Apakah ada tahapan yang masih perlu dilakukan secara manual, dan apa biasanya alasannya?”

2. Kendala Teknis

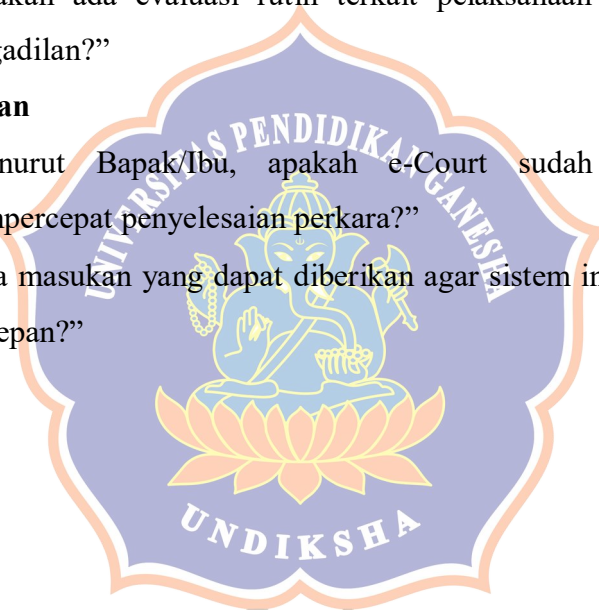
- “Selama ini, kendala teknis apa yang paling sering ditemui?”
- “Bagaimana kondisi sarana dan prasarana teknologi yang tersedia saat ini?”
- “Bagaimana respons para advokat atau masyarakat saat menggunakan e-Court?”

3. Upaya Pengadilan

- “Apa saja upaya yang dilakukan pengadilan untuk membantu pengguna e-Court?”
- “Apakah tersedia pendampingan atau bantuan teknis bagi masyarakat?”
- “Apakah ada evaluasi rutin terkait pelaksanaan e-Court di internal pengadilan?”

4. Penilaian

- “Menurut Bapak/Ibu, apakah e-Court sudah cukup membantu mempercepat penyelesaian perkara?”
- “Apa masukan yang dapat diberikan agar sistem ini berjalan lebih baik ke depan?”



Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Advokat/Pengacara

**Judul : IMPLEMENTASI PASAL 4 PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022
DALAM PENERAPAN SISTEM *E-COURT* PADA PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi tahapan persidangan elektronik (*e-Litigation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam praktik persidangan perdata di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?

B. Identitas Narasumber

Nama Lengkap : I Putu Nesa, S.H.

Jabatan : Advokat/Pengacara

C. WAWANCARA DENGAN ADVOKAT (RESPONDEN)

1. Pengalaman Umum

- Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan e-Court dalam perkara perdata?
- Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan e-Litigation dibandingkan persidangan konvensional?

2. Implementasi E-Litigation

- Apakah seluruh tahapan persidangan yang Bapak/Ibu tangani dilakukan secara elektronik?
- Tahapan mana yang menurut Bapak/Ibu paling efektif jika dilakukan secara elektronik?
- Apakah terdapat perbedaan signifikan antara e-Litigation dan persidangan manual?

3. Kendala yang Dihadapi

- Kendala apa yang paling sering Bapak/Ibu alami saat menggunakan e-Court?
- Apakah kendala tersebut berasal dari sistem, aparat pengadilan, atau kesiapan para pihak?
- Apakah kendala tersebut berdampak pada hak klien?

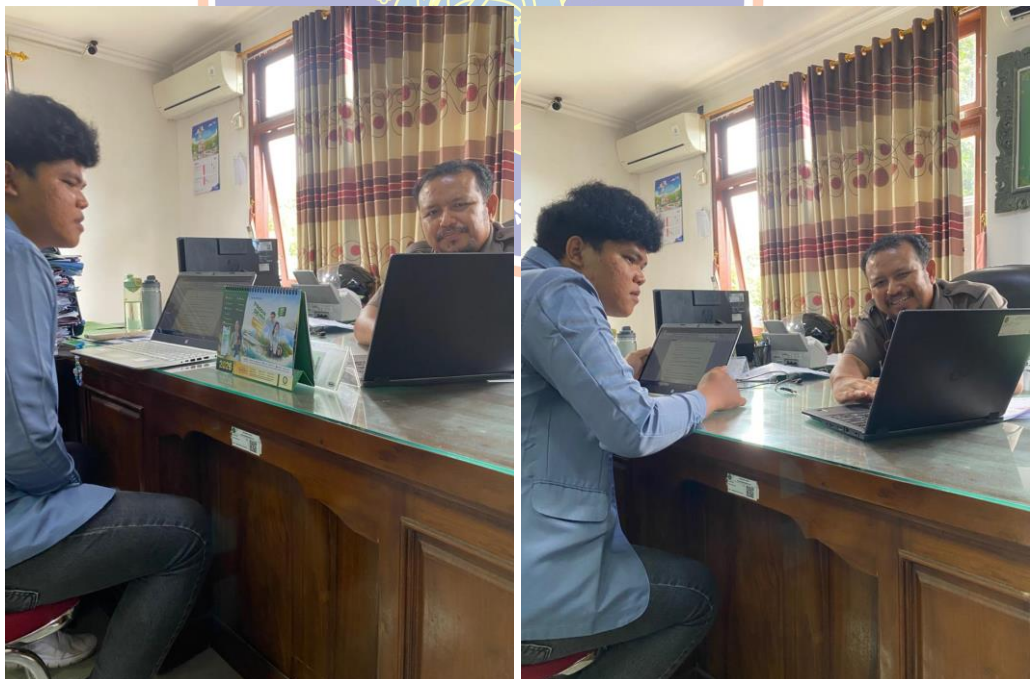
4. Penilaian dan Saran

- Apakah e-Court telah memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan?
- Apa saran Bapak/Ibu agar sistem e-Court lebih optimal ke depannya?





Lampiran 5. Wawancara bersama Bapak Albert Bintang Patogi, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja



Lampiran 6. Wawancara bersama Bapak Kadek Darna, S.H.,M.H. Selaku Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja



Lampiran 7. Wawancara bersama Bapak I Putu Nesa, S.H. Selaku
Advokat/Pengacara



RIWAYAT HIDUP



I Kadek Puji Astawa lahir di Denpasar pada tanggal 11 Juli 2003.

Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah I Made Jendra dan Ibu I Gusti Kadek Ayu Ningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Dinas Bukit Kangin Tenganan, Desa

Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Tonja dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Bebandem dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA PGRI 1 Amlapura dengan jurusan IPB (Ilmu Pengetahuan Bahasa). Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja”. Selanjutnya mulai tahun 2022 samapai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.